



**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

SERTIFIKAT MEREK

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, memberikan hak Merek kepada :

Nama dan alamat : PERSATUAN ADVOKAT
INDONESIA (PERADIN)
Pemilik Merek : Komp. Bukit Gading Mediterania
(Florenca),
Boulevard Bukit Gading Raya
Blok A 15-17, Kelapa Gading Permai,
Jakarta 14240.

untuk Merek Dengan:

Nama : PERADIN
Tanggal Penerimaan : 11 Mei 2010
No Pendaftaran : IDM000323453
Tanggal Pendaftaran Merek : 27 September 2011

Perlindungan hak Merek tersebut diberikan untuk selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal Penerimaan, dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang (Pasal 28).

Sertifikat Merek ini dilampiri dengan contoh merek dan jenis barang/jasa yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.
Direktur Merek



Yuslisar Ningsih, SH., MH.
NIP. 195511291982032001



(250) MEREK INDONESIA

(111) IDM000323453

(190) DIREKTORAT JENDERAL
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(151) 27 September 2011

(210) Nomor Permohonan : J002010017276

(220) Tanggal Pengajuan : 11 Mei 2010

Tanggal Penerimaan : 11 Mei 2010

(511) Kelas Barang / Jasa : NCL9_41

(591) Uraian warna : Merah dan putih

(566) Arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh Merek :

PERADIN =
Merupakan nama pemohon

(320) Data Prioritas :

Nomor

Tanggal

Negara

(730) Nama dan Alamat Pemilik Merek :

PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA
(PERADIN)
Komp. Bukit Gading Mediterania
(Florenca),
Boulevard Bukit Gading Raya
Blok A 15-17, Kelapa Gading Permai,
Jakarta 14240.

(740) Nama dan Konsultan HKI:

DHANU WARDHANA, BA.
Winarta IP Practice
Kompleks Bukit Gading Mediterania
(Florenca)
Boulevard Bukit Gading Raya Blok A
16-17
Kelapa Gading Permai, Jakarta 14240

Pemeriksa Merek :

Layla Fitria, SH

(540) Contoh Merek



(510) Uraian Barang / Jasa :

=== Pengaturan dan penyelenggaraan kongres; pengaturan dan penyelenggaraan seminar; pengaturan dan penyelenggaraan simposium; pengaturan dan pengadaan loka karya [pelatihan]; informasi pendidikan; ujian pendidikan; konsultasi pendidikan; jasa-jasa pendidikan; pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan; penerbitan naskah [selain naskah-naskah publisitas]; pelatihan praktek [peragaan]; penyelenggaraan pertandingan [pendidikan atau hiburan]. ===